



**PUTUSAN**

Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV 369 TOBACCO**, yang diwakili oleh Direktur, Goenadi, berkedudukan di Jalan Rajawali, Nomor 46-48, RT/RW 016/003, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
  2. **GOENADI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 46-48, RT/RW 016/003, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
  3. **LENNY HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 46-48, RT/RW 016/003, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Justin Malau & Partners, berkantor di Ruko Andhika Plaza, Ruko B-5, Jalan Simpang Dukuh, Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

t e r h a d a p:

1. **MUHAMAD ARIFUDIN, S.H. M.H., Kurator**, berkantor di Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)", The H Tower, 15<sup>th</sup> Floor, 15-F, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Jakarta, dahulu berkantor di Kantor Hukum Batubara & Bels, Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan;

2. **NIRISKI PERDANA PUTRA, S.H. M.H., Kurator**, beralamat di Jalan H. Miad, Nomor 33, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **ARIF NUGROHO, S.H., M.H., Kurator**, beralamat di Firma Hukum SIP, Jalan Buncit Raya, Nomor 7, Jakarta Selatan, dan di Firma Hukum SIP, Jalan Puri Jambangan Baru III, Nomor 19 AK, Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indah Try Harsanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership, berkantor di The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor Kaveling 20, Selatan, RT 1, RW 5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 202

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Ayat (4) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU adalah perbuatan melanggar hukum;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat dengan tanda bukti penerimaan yang sah kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat (2) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat II dan Penggugat III dihitung sejak putusan ini dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak secara bersama-sama menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat kepada Penggugat II dan Penggugat III dengan tanda bukti penerimaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat (4) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU; dan
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Para

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Kas/G.Lain-lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Surabaya tanggal 13 Agustus 2024 *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat (4) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat dengan tanda bukti penerimaan yang sah kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat (4) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat II dan Penggugat III terhitung sejak putusan ini dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak secara bersama-sama menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat kepada Penggugat II dan Penggugat III dengan tanda bukti penerimaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat (4) UU 37/2004 Kepailitan & PKPU;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2024 dan kontra memori tanggal yang diterima tanggal 30 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Surya Sentral Diaroma selaku Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Para Penggugat dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 26 Juli 2016 dan telah diperpanjang beberapa kali;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby tanggal 24 Oktober 2016, Para Penggugat telah dinyatakan pailit, oleh karena rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU Para Penggugat ditolak oleh Para Kreditor;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit Para Penggugat kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Para Tergugat menyangkal menyatakan Para Penggugat tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Para Tergugat selaku Kurator selama proses kepailitan, walaupun secara resmi Para Tergugat selaku Kurator telah meminta secara resmi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum melalui gugatan lain-lain dan telah didaftar tanggal 5 Juni 2024 dengan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/ Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN Niaga.Sby, sementara itu perkara kepailitan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby telah dinyatakan telah berakhir berdasarkan Penetapan Pengakhiran Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan lain-lain terhadap perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby, sementara perkara itu sendiri tidak ada, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga. Sby, tanggal 13 Agustus 2024 harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan amar ke-2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ternyata tidak beralasan hukum, maka amar ke-2 harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CV 369 TOBACCO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 13 Agustus 2024, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CV 369 TOBACCO**, 2. **GOENADI**, 3. **LENNY HENDRAWATI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 13 Agustus 2024, sehingga amar selengkapny

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	<u>4.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)